



**PENETAPAN**

**Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Kwd**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Kuwandang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan dalam perkara Pengesahan Nikah /Istbat Nikah yang diajukan oleh:

**Ansar Mokoagow bin Goan Mokoagow**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMK, pekerjaan wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Teratai II, Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon I**;

**Watty Rasid binti Iku Rasid**, umu 22 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Teratai II, Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kuwandang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Kwd, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman Pemohon II (orang tua Wali nasab tidak ada) bernama Samsudin Raranta, dengan mahar berupa seperangkat alat sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Kisman Ilolu dan Udin, ijab diucapkan oleh imam desa

*Hal. 1 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama Madi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

2. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat;

3. Bahwa pada saat menikah status Pemohon I jejaka dan Pemohon II perawan;

4. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan Nasab (darah), tidak ada hubungan sesusuan, dan baik Pemohon I maupun Pemohon II tidak terikat pernikahan dengan orang lain;

5. Bahwa sampai saat ini tidak ada satupun pihak atau masyarakat sekitar yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut

6. Bahwa selama terikat dalam pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah keluar dari agama Islam;

7. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon I dengan Pemohon II dikaruniai 1 orang anak yang bernama Aulia Mokoago;

8. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah (pengesahan nikah) ini adalah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

## PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (Ansar Mokoagow bin Goan Mokoagow) dengan Pemohon II (Watty Rasid binti Iku Rasid) yang dilaksanakan pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum yang berlaku;

## SUBSIDAIR :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, para Pemohon telah datang menghadap secara pribadi di persidangan;

Hal. 2 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon tertanggal 17 November 2020 yang terdaftar pada Register Kepaniteraan Pengadilan Agama Kwardang tanggal 17 November 2020 dengan Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Kwd dalam sidang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya para Pemohon mengajukan dua orang saksi sebagai berikut:

## **Saksi Pertama :**

**Goan Mokoagow bin Ahadin Mokoagow**, umur 43 tahun, Agama Islam, pekerjaan sopir, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai ayah kandung Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ansar Mokoagow bin Goan Mokoagow dan Pemohon II bernama Watty Rasid binti Iku Rasid;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- ❖ Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah paman sebelah ibu Pemohon II yang bernama Samsudin Raranta;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kisman Ilolu dan Udin;
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa seperangkat alat Sholat;
- ❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Madi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Hal. 3 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah diurus di PPN tetapi tidak keluar buku nikah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- ❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- ❖ Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa Selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aulia Mokoago;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

### Saksi Kedua :

**Ramin Ibrahim binti Jafar Ibrahim**, umur 40 tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di Dusun I, Desa Pasalae, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara, hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagai ibu kandung Pemohon I. Saksi tersebut di persidangan telah memberikan keterangan di atas sumpahnya menurut tata cara agamanya (Islam), lalu memberikan keterangan sebagai berikut:

- ❖ Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I bernama Ansar Mokoagow bin Goan Mokoagow dan Pemohon II bernama Watty Rasid binti Iku Rasid;
- ❖ Bahwa saksi mengetahui hubungan Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri yang menikah secara Islam pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya Kabupaten Gorontalo Utara dan saksi hadir dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal. 4 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi melihat secara langsung pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa yang menjadi wali Pemohon II dalam pernikahan tersebut adalah paman sebelah ibu Pemohon II yang bernama Samsudin Raranta;
- ❖ Bahwa yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah Kisman Ilo dan Udin;
- ❖ Bahwa yang saksi ketahui mahar/mas kawin pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah berupa Seperangkat alat Sholat;
- ❖ Bahwa yang mengucapkan ijab pada pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut adalah Imam Desa yang bernama Madi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;
- ❖ Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak didaftarkan ke Kantor Urusan Agama setempat karena sudah diurus di PPN tetapi tidak keluar buku nikah;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan nasab, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang dapat menghalangi Pemohon I dan Pemohon II untuk menikah;
- ❖ Bahwa waktu menikah Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan sampai sekarang tidak pernah keluar dari agama Islam (murtad);
- ❖ Bahwa pada saat menikah status Pemohon I Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus Perawan;
- ❖ Bahwa sepengetahuan saksi selama ini tidak ada pihak yang merasa keberatan atau mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- ❖ Bahwa selama berumah tangga Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Aulia Mokoago;
- ❖ Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dari Kantor Urusan Agama setempat sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kekuatan hukum;

Hal. 5 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya, kemudian mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tidak akan mengajukan alat bukti apapun lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara pemeriksaan perkara ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Kwandang sebanyak satu kali pengumuman dalam tenggang waktu 14 hari, hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pedoman Teknis Administrasi Peradilan Agama Buku II edisi revisi tahun 2013 halaman 156, namun tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan tersebut, maka Hakim berpendapat bahwa perkara tersebut dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Menimbang, bahwa permohonan Itsbat Nikah para Pemohon tentang pengesahan nikah meskipun terjadi sesudah tahun 1974, yang pada dasarnya menurut ketentuan pasal 49 ayat (2) butir 22 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama tidak dibenarkan, namun karena para Pemohon menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk kepentingan mengurus Akta Nikah diperlukan penetapan pengesahan nikah, maka demi kemaslahatan dan dengan merujuk kepada ketentuan hukum Islam pasal 7 ayat (2) dan (3) butir (d) dan (e) Kompilasi Hukum Islam maka secara formal permohonan para Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah adalah disebabkan perkawinan mereka (Pemohon I dengan Pemohon II) tidak terdaftar di KUA setempat dan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh para Pemohon pada pokoknya adalah bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya,

*Hal. 6 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Gorontalo Utara, yang dilaksanakan secara syariat Islam dengan wali nikah paman sebelah ibu Pemohon II bernama Samsudin Raranta, dengan mahar berupa Seperangkat alat Sholat, yang bertindak sebagai saksi adalah Kisman Ilolu dan Udin, ijab diucapkan imam Desa bernama Madi setelah mendapat kuasa dari wali nikah Pemohon II, sedangkan qabul diucapkan langsung oleh Pemohon I;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya para Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi. Keduanya telah datang secara langsung di persidangan dan telah disumpah sesuai dengan agamanya kemudian memberikan keterangan secara terpisah sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg, dan keterangan keduanya relevan dan mendukung kebenaran dalil-dalil para Pemohon sehingga keterangan saksi-saksi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan pihak berperkara, bukti-bukti serta saksi-saksi yang diajukan oleh para Pemohon tersebut di atas, Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon I telah menikah secara agama Islam dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara;
- Bahwa yang menjadi wali nikahnya adalah paman sebelah ibu Pemohon II bernama Samsudin Raranta, dengan maskawin berupa Seperangkat alat Sholat, dan disaksikan oleh 2 (dua) orang saksi, serta belum pernah bercerai dan hingga sekarang ini Pemohon I dan Pemohon II masih tetap beragama Islam;
- Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak ada hubungan nasab, bukan saudara sesusuan, tidak terdapat adanya larangan perkawinan baik menurut agama Islam maupun menurut peraturan perturan perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa selama dalam perkawinan tersebut, Pemohon I dan pemohon II telah dikaruniai dikaruniai 1 (satu) anak yang bernama Aulia Mokoago;

Hal. 7 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah untuk mendapatkan buku nikah dalam rangka kepastian status hukum pernikahan mereka dan untuk kepentingan lainnya;

Menimbang, bahwa terhadap fakta persidangan bahwa yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah paman sebelah ibu Pemohon II, yang mewakili kepada imam desa untuk mengijabkan akad nikahnya dikarenakan wali nasabnya sudah tidak ada lagi, oleh Hakim akan dipertimbangkan sebagai berikut:

- Bahwa kedudukan wali nikah dalam sebuah perkawinan di kalangan mayoritas imam mazhab fiqih, terutama Imam Malik dan syafi'i adalah merupakan hal yang penting dan merupakan syarat sah suatu perkawinan sedangkan Menurut Imam Abū Hanīfah, Zafar, as-Sya'bī dan az-Zuhrī bahwa perkawinan tanpa wali dianggap sah bahkan seorang wanita dapat mengawinkan dirinya sendiri asalkan mempelai laki-laknya sekufu (sederajat) dengannya. (*Bidāyah al-Mujtahid wa Nihāyah al-Muqtasad*, Juz. II, Cet. Ke- 4, Mesir: Mustafā al-Bābī al-Ḥalabī, 1975 M/1395 H, h. 8.);
- Bahwa senada dengan pendapat mayoritas mazhab fiqih tersebut, dalam hukum positif Islam di Indonesia kedudukan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya (*vide* Pasal 19 jo. 14 Kompilasi Hukum Islam huruf (c);
- Bahwa meskipun demikian, perkawinan yang dilaksanakan tanpa wali nikah atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak tidak secara otomatis batal (tidak sah) atau batal demi hukum (*neiteg*), akan tetapi perkawinan jenis ini hanya dikategorikan sebagai perkawinan yang dapat dibatalkan (*verneiteg*) (*vide* pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam). Perkawinan batal demi hukum jika tidak memenuhi rukun perkawinan atau perkawinan melanggar larangan yang bersifat *qath'i* seperti perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang memiliki hubungan darah yang dilarang *syar'i*. Perkawinan jenis ini dikategorikan dengan perkawinan yang batal demi hukum (*vide* pasal 70 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam). Artinya, bahwa sejak semula peristiwa perkawinan tersebut dianggap tidak sah, batal demi hukum atau tidak ada. Perkawinan

Hal. 8 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd





yang batal demi hukum tidak mengenal batas waktu walaupun sudah berlangsung dalam jangka waktu lama sekalipun, tetap wajib dibatalkan. Adapun perkawinan yang melanggar salah satu rukun yang tidak bersifat *qat'i*, *in casu* perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan dengan wali nikah yang tidak berhak, hanya dikategorikan dengan perkawinan yang dapat dibatalkan (*vide* pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan *jo* pasal 71 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam). sehingga menurut Hakim secara *a contrario* bahwa pada hakikatnya perkawinan *a quo* haruslah dianggap sah sampai ada pembatalan. Artinya, sepanjang pembatalan atas perbuatan hukum yang telah dilakukan tersebut *in cassu* pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak diajukan oleh pihak manapun, maka keabsahan perbuatan hukum yang telah dilakukan tetap ada dan berlaku atau setidaknya tidaknya tidak batal demi hukum;

➤ Bahwa dalam perkara ini dapat diterapkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 134 K/AG/1996 tanggal 8 Januari 1998 yang membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 01/Pdt.P/1995/PA.JS. tanggal 31 Oktober, yang amarnya menolak permohonan *itsbat* nikah yang diajukan oleh para Pemohon. Dalam pertimbangannya Mahkamah Agung berpendapat:

*"bahwa dalam hal seorang calon istri masih dalam iddah waktu perkawinan dan tidak sahnya wali yang mengawinkan hanya berakibat perkawinan itu dapat dibatalkan (fasid) bukan batal demi hukum (batil) sesuai dengan pasal 26 ayat (1) Undang-Undang No 1 Tahun 1974 dan sampai perkawinan yang kedua tidak ada proses pembatalan perkawinan tersebut dan karena itu perkawinan yang kedua menjadikan perkawinan pertama itu sah berdasarkan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974."*

➤ Bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II sudah berlangsung selama kurang lebih 7 (tujuh) tahun serta telah dikaruniai 1 (satu) orang anak dan tidak ada satupun pihak yang pernah mengajukan keberatan atau permohonan pembatalan atas pernikahan tersebut. Pengadilan Agama Kwandang sebelum memeriksa dan mengadili perkara ini juga telah

Hal. 9 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



memerintahkan pengumumannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dan sampai batas waktu terlampaui, tidak satupun pihak yang mengajukan keberatan atau mengajukan permohonan pembatalan;

- Bahwa untuk salah satu tujuan diajukannya permohonan *a quo* adalah untuk kepentingan status anak yang lahir dari perkawinan tersebut;
- Bahwa berdasarkan segenap pertimbangan *a quo*, dan dengan mempertimbangkan kemanfaatan dan keadilan yang lebih luas (*masalah ammah*) yaitu melindungi kepentingan hukum anak, maka hakim berpendapat bahwa dalam kasus ini adalah lebih tepat dan memenuhi rasa keadilan apabila diterapkan pendapat golongan mazahab Hanafi yang mengakomodir perkawinan dengan wali nikah yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta *a quo*, terbukti bahwa perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan pasal 14 sampai dengan pasal 38 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 38, 40, 41, 42, 43 dan pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II sangat membutuhkan bukti nikahnya berupa buku nikah dan juga untuk keperluan mengurus administrasi kependudukan lainnya dan bukti nikah tersebut sangat penting untuk menjamin adanya kepastian hukum dari pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat majelis sebagai berikut :

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول**

*Artinya : Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.*

- Pendapat Ulama Fiqh dalam Kitab Tuhfah juz IV halaman 132 :

**ويقبل إقرار البالغة العاقلة بالنكاح**

*Artinya : Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang 'aqil baligh.*

Hal. 10 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohona II telah memenuhi ketentuan hukum yang berlaku, maka Hakim menilai permohonan para Pemohon telah terbukti dan beralasan, oleh karenanya patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan undang-undang Nomor 50 tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada para Pemohon ;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum *syar'i* yang berhubungan dengan permohonan ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I (**Ansar Mokoagow bin Goan Mokoagow**) dengan Pemohon II (**Watty Rasid binti Iku Rasid**) yang dilaksanakan pada 26 November 2016 di Desa Nanati Jaya, Kecamatan Gentuma Raya, Kabupaten Gorontalo Utara ;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan di Gentuma, pada hari Kamis tanggal 03 Desember 2020 M. bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir H. oleh **Makbul Bakari, S.H.I.** sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Kwandang berdasarkan Penetapan Hakim Tunggal Nomor 201/Pdt.P/2020/PA.Kwd, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Risna Baruadi, S.H.I.** sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon;

Hakim

**Makbul Bakari, S.H.I.**

Panitera Pengganti

Hal. 11 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Risna Baruadi, S.H.I.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. Biaya pendaftaran	: Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp. 50.000,00
3. Biaya panggilan	: Rp. 400.000,00
4. PNBP Panggilan Pemohon	: Rp. 20.000,00
5. Biaya redaksi	: Rp. 10.000,00
6. Meterai	: <u>Rp. 6.000,00</u>
Jumlah	Rp.516.000,00 (lima ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Penetapan. No 201/Pdt.P/2020/PA. Kwd

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)